



PENGAJUAN NPSN BARU

(dilis dengan huruf kapital)

Formulir A1-

Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

AMBROSIUS JEHADUN				
-------------------	--	--	--	--

Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD MEKAR MADA					
-----------------	--	--	--	--	--

b. Alamat

MOMOL					
-------	--	--	--	--	--

c. Jenjang Sekolah

L TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK	SLB
---------	-------	---------	------------	-----

d. Status Sekolah

Negeri	L Swasta			
--------	----------	--	--	--

e. Propinsi

NUSA TENGGARA TIMUR				
---------------------	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota

MANGGARAI BARAT				
-----------------	--	--	--	--

g. Kecamatan

NDOSO				
-------	--	--	--	--

h. Kelurahan

MOMOL				
-------	--	--	--	--

i. Email

--	--	--	--	--

Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 042/PP0/PLS/420/I/2015

b. Tanggal

20	01	2015
----	----	------

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 042/PP0/PLS/420/I/2015

d. Tanggal

20	01	2015
----	----	------

Operator Dinas Pendidikan,

Hermanus Harun



Kepala Sekolah,

Hermanus Harun

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR: 042/PPO/PLS/420/I/2015

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADAL EMBAGA PAUD MEKAR MADIA DI MOMOL
DESA MOMOL KECAMATAN NDOSO,
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia dini, maka perlu menyelenggarakan Program Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa untuk mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
c. Sesuai dengan butir a dan b tersebut di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan izin operasional bagi lembaga PAUD Mekar Madia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah N0m0r 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Surat permohonan perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Pengelola Kelompok Bermain Merkar Madia di Momol Desa Momol Kecamatan Ndoso Kabupaten Manggarai Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada:
- a. Nama Lembaga : PAUD Mekar Madia
 - b. Alamat : Momol Desa Momol, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat.
 - c. Bentuk Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - d. Nama Pengelola : Ambrosius Jehadun..
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut terhitung mulai tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 20 Januari 2018.
- KETIGA : Lembaga PAUD MEKAR MADIA bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga c.q. Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Manggarai Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 20 Januari 2015



Magol Marten, S.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19571231 198403 1 198

Tembusan :

1. Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
4. Arsip